

**PERSEPSI PENEGAK HUKUM
TERHADAP PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA
INDONESIA**

(Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang)

SKRIPSI



Diajukan ke Fakultas Hukum Universitas Andalas sebagai Salah Satu

Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Oleh:

IUSTICIA FITRI

05 140 031



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009

No. Reg : 2777/PK. IV/03/09



ABSTRAK
PERSEPSI PENEGAK HUKUM TERHADAP PIDANA MATI
DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
(Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang)
(Iusticia Fitri, 05140031, Fakultas Hukum Unand, 71 Halaman, 2009)

Salah satu fungsi hukum adalah pedoman dan mengatur kehidupan manusia. Untuk itu hukum didukung dengan sanksi negatif yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Menarik untuk dipahami yaitu tentang pidana mati yang dalam Rancangan KUHP disebut bersifat khusus. Penerapan pidana mati dalam praktik sering menimbulkan perdebatan. Terhadap pro dan kontra yang terjadi dalam masyarakat dan praktisi hukum pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan sudut pandang mereka melihat dan mengacu serta landasan filosofis yang dipergunakan. Dalam rangka memperbaiki sistem hukum yang ada tentunya keadaan ini akan sangat mempengaruhi, seperti halnya Indonesia berusaha untuk memperkenalkan tujuan pemidanaan yang lebih memasyarakatkan terpidana. Maka diangkat Persepsi Penegak Hukum Terhadap Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia (Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang) sebagai judul skripsi, dengan permasalahan bagaimanakah persepsi penegak hukum di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang tentang dianutnya pidana mati dalam hukum pidana Indonesia, bagaimanakah persepsi penegak hukum di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang tentang penerapan sanksi pidana mati di Indonesia dan bagaimanakah persepsi penegak hukum di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang tentang pengaturan pidana mati dalam Rancangan KUHP. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis, penelitian bersifat deskriptif, sumber data didapat melalui penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Kemudian data yang diperoleh diolah dengan melalui proses *editing* yang dilanjutkan dengan analisis kualitatif. Dari penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penegak hukum di Wilayah pengadilan Negeri Padang berpersepsi bahwa hukuman mati masih relevan untuk dipertahankan dalam hukum pidana Indonesia, hal ini menimbang bahwa masih banyak kejahatan-kejahatan berat terjadi yang berakibat negatif bagi masyarakat. Pidana mati yang diterapkan terhadap pidana yang tergolong berat akan bertujuan baik demi tercapainya tujuan pemidanaan yang dikehendaki. Sebagian kecil berpendapat bahwa pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan tidak mengurangi kejahatan yang terjadi. Pro dan kontra juga disebabkan dari kelemahan yuridis, yaitu praktik dari pelaksanaan hukuman mati yang dapat dilihat dari beberapa kasus sering terjadi penundaan eksekusi sehingga timbulnya anggapan bahwa terpidana mengalami hukuman ganda sekaligus.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat yang semakin maju, pada dasarnya menjadikan manusia memerlukan hukum untuk keteraturan hidup. Aturan hukum yang berlaku sebagai sarana dan kesejahteraan masyarakat yang berintikan keadilan dan kebenaran harus dapat berperan dalam mengayomi masyarakat serta mengabdikan pada kepentingan nasional.

Agar terlaksananya Hukum Nasional yang berfungsi mengatur tugas umum pemerintah dan penyelenggara pembangunan nasional haruslah didukung oleh aparat hukum yang bersih, berwibawa, penuh pengabdian, sadar dan taat hukum serta mempunyai rasa keadilan. Selain itu dituntut sesuai dengan kemanusiaan, profesionalisme, berkembangnya masyarakat yang sadar dan taat hukum.¹ Mengembangkan disiplin nasional pada dasarnya membentuk jati diri suatu bangsa dan bernegara yang bersangkutan-paut dengan kewibawaan. Disamping pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten, konsekwen dan menyeluruh sangat didambakan masyarakat.

Dalam melaksanakan dan menegakkan hukum itu sendiri dikenal upaya-upaya untuk penanggulangan terjadinya tindak pidana serta perilaku-perilaku menyimpang dari masyarakat. Salah satu upaya tersebut yaitu dengan menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana.

¹ Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 22.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur jenis-jenis pidana yang menyatakan bahwa:²

Pidana terdiri atas:

a. pidana pokok:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda
5. pidana tutupan.

b. pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Berbeda dengan jenis pidana yang terdapat dalam KUHP, dalam Naskah Rancangan KUHP, menyatakan macam-macam pidana yaitu:³

Pasal 65

(1) Pidana pokok terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Pasal 66

Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Pasal 67

(1) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti kerugian; dan
- e. pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

(2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.

(3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau

² Lihat KUHP, Bab II, *Pidana*.

³ Lihat Rancangan KUHP.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kenyataannya, negara yang menghapuskan pidana mati ternyata memberlakukan kembali pidana mati tersebut dengan berbagai alasan. Diantaranya dengan alasan bahwa dengan ditiadakannya pidana mati di negara-negara tersebut membuat tindak pidana semakin meningkat dengan angka-angka yang mencolok terutama kejahatan pembunuhan atau kejahatan dengan pemberatan. Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana adalah merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat. Hal ini tampak dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana mati.

Dari hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pidana mati diadakan dengan maksud antara lain sebagai sarana untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan yang dibahayakan oleh kejahatan dan penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Sesuai dengan perkembangan hukum pidana yang modern yang menyusun pidana untuk tujuan melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan yang menjadi korban dari kejahatan dan penjahat, yang berarti setelah melalui peninjauan berbagai segi yang terkandung dalam penerapan bagaimana suatu putusan sampai kepada putusan pidana mati. Secara teoritis hukuman mati juga akan menimbulkan efek jera (*dettrent effect*) yang tinggi sehingga orang akan mengurangi niatnya untuk berbuat

DAFTAR BACAAN

A. BUKU

- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana (Kumpulan Karangan Ilmiah)*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan pembedaan*, Sinar Grafika, 2000.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (cetakan kedua edisi revisi)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Elwi Danil, dan Nelwitis, *Diktat Penitensier*, Bagian Hukum Pidana Universitas Andalas, Padang, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- M. Sholehuddin, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- P.A.F, Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armiko, Bandung, 1984.
- Sa'id Hawwa, *Al Islam, Al I'tishom*, Jakarta, 2002.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat

Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia